



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 209 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengatur mengenai pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
7. Unit Pelaksana Satuan Pendidikan adalah Sekolah Penyelenggara Pendidikan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
9. Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Satuan Pendidikan PAUDNI, SD/SDLB, SMP.

BAB II

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Sekolah Baru yaitu Sekolah Dasar Negeri 20 Makarti Jaya, Sekolah Dasar Negeri 25 Tungkal Ilir, dan Sekolah Dasar Negeri 26 Muara Sugihan.

Pasal 3

Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlokasi di :

- a. Sekolah Dasar Negeri 20 Makarti Jaya di Desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya;
- b. Sekolah Dasar Negeri 25 Tungkal Ilir di Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir; dan
- c. Sekolah Dasar Negeri 26 Muara Sugihan di Kuala Sugihan Kecamatan Muara Sugihan.

Pasal 4

Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai beroperasi pada Tahun Pembelajaran 2020/2021.

Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan peraturan ini kepada Bupati.

Pasal 6

Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 14 Oktober 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. M. SENEN HAR'.

H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 209